



PUTUSAN

NOMOR 20/PDT/2021/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang, yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

Theresia Dorkas Deisy Rajah, bertempat tinggal di Tulamalae, RT.003/RW.001, Kelurahan Tulamalae, Kec. Atambua Barat, Kabupaten Belu, sebagai **Pembanding semula Tergugat**;

Lawan

Abraham A. Diaz, berkedudukan di Dahulu di Tulamalae, RT.003/RW.001, Kelurahan Tulamalae, Kecamatan Atambua Barat, Kab. Belu. Sekarang di Jln. Pasar Baru Betun, Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka dalam hal ini memberikan kuasa kepada MELKIAS TAKOY, SH beralamat di Jln.Proklamasi No.09 RT.007/RW.003, Kelurahan Berdao, Kecamatan Atambua Barat, Kabupaten Belu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 21 Maret 2020 sebagai **Terbanding semula Penggugat**;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor : 20/PDT/2021/PT KPG, tanggal 27 Januari 2021, tentang Penunjukan Hakim Majelis untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor : 36/Pdt.G/2020/PN Atb, tanggal 08 Desember 2020 serta surat-surat lain yang terkait;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Atambua dengan Register Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Atb, tanggal 8 Desember 2020, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim

Halaman 1 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT KPG



tersebut, dengan dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Eksepsi :

1. Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan Gugatan Perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum bahwa Pernikahan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Gereja Katedral Ruteng, pada tanggal 08 Juni tahun 2001, perkawinan mana telah dicatat pada Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 29/DP/CS/ATB/2005 tanggal 06 Agustus 2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan menurut Hukum kedua anak yang terlahir dari Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat nama DIAZ JORDI RAKA de'BRAM, laki-laki, kini berusia \pm 18 Tahun dan DIAZ LEWISADOLPH DE BRAM, Laki-Laki, kini berusia \pm 12 Tahun tetap berada di bawah asuhan Tergugat sebagai ibu kandung ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Atambua atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan salinan Putusan Perkara ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Belu, untuk dicatat dalam register khusus untuk perceraian ini ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.331.000 (tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah).

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Atb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Atambua pada hari Senin, tanggal 21 Desember 2020, yang menerangkan bahwa Pembanding semula Tergugat, menyatakan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Atambua, Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Atb, tanggal 8 Desember 2020 tersebut;

Membaca Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding, yang dibuat oleh Jurisita Pengganti Pengadilan Negeri Atambua, yang menerangkan bahwa telah diberitahukan kepada : Terbanding semula Penggugat pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2020, Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Atb;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat mengajukan Memori Banding, tanggal 30 Desember 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 2 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Atambua pada tanggal 04 Januari 2021, mengemukakan hal-hal pokok sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat/Pembanding;
- Menyatakan Gugatan Penggugat/Terbanding tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo et Bono*).

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 05 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Kuasa Terbanding semula Kuasa Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding, tertanggal 15 Januari 2021 yang diterima oleh Ketua Pengadilan Negeri Atambua pada tanggal 18 Januari 2021, mengemukakan hal-hal pokok sebagai berikut :

- Menerima Kontra Memori Banding Terbanding untuk seluruhnya;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua Klas I B nomor 36/PDT.G/2020/PN.ATB, tertanggal 08 Desember 2020;
- Menolak Pemohonan Banding Pembanding/dahulu Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Banding untuk membayar semua biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara tersebut;

Atau :

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 19 Januari 2021;

Menimbang, bahwa Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Atambua telah menyampaikan Relaas Pemberitahuan Mempelajari Berkas (Inzage) kepada Terbanding semula Penggugat pada tanggal 05 Januari 2021

Halaman 3 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kepada Pembanding semula Tergugat pada tanggal 07 Januari 2021 sesuai Relas masing-masing Nomor : 36/Pdt.G/2020/PN Atb, yang memberikan kesempatan kepada masing-masing pihak selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari tanggal pemberitahuan, untuk mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Atambua, Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Atb, tanggal 8 Desember 2020, permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat diajukan pada tanggal 21 Desember 2020, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Atambua, Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Atb, tanggal 8 Desember 2020 dan hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa, Putusan Pengadilan Negeri Atambua, Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Atb, tertanggal 8 Desember 2020, yang amarnya Menolak Eksepsi Tergugat dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya, sudah tepat dan benar tidak mengandung cacat hukum, baik dalam pertimbangan hukumnya maupun di dalam amar putusannya Pengadilan Negeri Atambua, Nomor 36/Pdt.G/2020/ PN Atb, tertanggal 8 Desember 2020 dalam memutuskan perkara tersebut didasarkan atas bukti dan fakta- fakta hukum yang ada dalam persidangan dan telah memenuhi ketentuan hukum acara yang berlaku, dan Majelis Hakim Banding menilai bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut telah memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding setelah membaca dengan seksama dan mencermatinya pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tentang hal-hal yang berkaitan dengan perkara ini, berpendapat bahwa, tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Banding untuk mengubah, memperbaiki atau membatalkan putusan yang dimohonkan banding tersebut, Majelis Hakim Banding selanjutnya

Halaman 4 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama, dapat diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini pada Tingkat Banding. Oleh karenanya Putusan Pengadilan Negeri Atambua Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Atb, tertanggal 8 Desember 2020, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat ada pada pihak yang dikalahkan, maka kepada Pembanding semula Tergugat dibebani untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding ditetapkan sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986, tentang Peradilan Umum yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009;
3. Reglement Tot Regeling Van Het Rechts Wezen In De Gewesten Buiten Java en Madura Stb 1947/227 Rbg / Hukum Acara Perdata Daerah Luar Jawa dan Madura (khususnya pasal 199-205);
4. Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Atambua, Nomor 36/Pdt.G/2020/PN Atb, tertanggal 8 Desember 2020 yang dimohonkan banding;
3. Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00 (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Rabu, tanggal 24 Februari 2021 oleh Janverson Sinaga, S.H.,M.H. selaku Hakim Ketua, I Gde Ginarsa, S.H. dan Suko Harsono, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 27 Januari 2021, Nomor 20/PDT/2021/PT KPG, dan putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 3 Maret 2021 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan

Halaman 5 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri : Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Yulianus Koroh, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kupang berdasarkan Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Kupang, tanggal 27 Januari 2021, Nomor 22/PDT/2021/PT KPG, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd.

1. I Gde Ginarsa, S.H.

ttd.

2. Suko Harsono, S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

ttd.

Janverson Sinaga, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Yulianus Koroh, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Materai : Rp. 12.000,00
 - Redaksi : Rp. 10.000,00
 - Biaya Pemberkasan/ATK Perkara : Rp.128.000,00
- Jumlah : Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

UNTUK TURUNAN RESMI :

PANITERA PENGADILAN TINGGI KUPANG,

TRI MANDOYO, S.H.,M.Hum.

NIP. 196008151983031012.

Halaman 6 dari 6 Halaman, Putusan Nomor 20/PDT/2021/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

